



PEMBAGIAN WARIS TERHADAP LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR

Iswatus Sa'adah

iswatus014@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari

Muhammad

muhammad@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat: Tebuireng, Jl.Irian Jaya, No.55, Cukir,

Kec.Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61471

Korespondensi penulis: *iswatus014@gmail.com*

Abstract. *This thesis aims to find out how inheritance is distributed according to Muhammad Quraish Shihab and Muhammad Syahrur, aiming to find out how these two figures analyze the distribution of inheritance between men and women. This research was carried out using a library research method using descriptive analytical comparative characteristics, namely that the existing data was compiled, described and explained in detail, then analyzed and then compared. The approach used is a normative approach. The result of this research show that in the distribution of inheritance between men and women, the views of Muhammad Quraish Shihab used part 2:1. Meanwhile, Muhammad Syahrur is included in the category of al-hadd al-'ala and al-hadd al-'adna ma'a (1:1).*

Keywords: *Distribution of Inheritance, Men and Women, Perspective, Muhammad Quraish Shihab, Muhammad Syahrur*

Abstrak. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian waris menurut Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur, bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis dari kedua tokoh tersebut terhadap pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan dan bersifat deskriptif analitik komparatif, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan, dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis, kemudian dibandingkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur mempunyai perbedaan yang signifikan. Jika Muhammad Quraish Shihab menggunakan bagian 2:1. Sedangkan, Muhammad syahrur termasuk dalam kategori al- hadd al-'ala dan al- hadd al-'adna ma'a (1:1).

Kata kunci: Pembagian Waris, Laki-Laki dan Perempuan, Perspektif, Muhammad Quraish Shihab, Muhammad Syahrur

PENDAHULUAN

Syariat islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil dengan cara yang legal (sesuai perundang-undangan). Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh nasab dan kerabatnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil. Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw. merinci dengan detail hukum

waris, memperhatikan hak setiap individu berdasarkan nasab mereka. Pembagian warisan untuk laki-laki dan perempuan ditentukan secara jelas. Sunnah dan ijma' hanya memberi tambahan, karena hukum waris utamanya dijelaskan secara komprehensif dalam al-Qur'an.¹

Dalam hukum Islam masalah kewarisan mendapat perhatian besar dari tokoh-tokoh masyarakat masyarakat yang menjadi panutan dan merupakan bagian yang terpenting dalam sistem hukum Islam. Menurut Shihab, setiap peradaban menciptakan hukum berdasarkan pandangannya terhadap wujud, alam, dan manusia. Prinsip dasar Islam, sebagai pandangan menyeluruh terhadap wujud, alam, dan manusia, membawa nilai-nilai yang dipilih atau diciptakan. Dalam konteks hukum waris, prinsip ini mengakui bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua jenis manusia yang berbeda yang harus dihormati. Dalam hal pembagian waris, Al-Qur'an menetapkan prinsip perbandingan 2:1, di mana hak laki-laki dua kali lipat dari hak perempuan.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait pembagian waris terhadap laki-laki dan perempuan ialah Pertama, Buku "Ilmu Waris" karya Drs. Fatchur Rahman secara mendalam dan luas membahas pembagian warisan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Buku ini menjelaskan segala aspek Ilmu Waris secara komprehensif dalam bahasa yang mudah dipahami, tetapi tetap mempertahankan keakuratan dan prinsip-prinsip keilmuan. Setiap pembahasan didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi, serta menguraikan pembagian harta warisan menurut ajaran Islam dengan memberikan contoh-contoh penyelesaiannya. Buku ini ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami Ilmu Fiqih Waris.²

Kedua, pada tahun 2005, skripsi yang berjudul "*Formulasi Bagian Ahli Waris Laki-laki Dan Perempuan Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Keluarga*", membahas pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, serta ayat-ayat mengenai tanggung jawab ekonomi keluarga.³ Jika seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga, pembagian 2:1 dianggap adil. Namun, jika peran ini dipegang oleh istri, pembagian 2:1 tersebut harus disesuaikan dengan peran perempuan yang berubah.

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).47

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, ed. PT. Al-Ma'arif, 3rd ed. (Bandung, 1994).

³ Ja'far Sidiq, "*Formulasi Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Ekonomi Keluarga*" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

Ketiga, pada tahun 2011, skripsi yang berjudul “*Perempuan Dalam Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur)*”⁴ menggunakan pendekatan Normatif-Usul Fiqih untuk mengulas pemikiran Muhammad Syahrur secara mendalam dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menetapkan tiga batasan hukum kewarisan Islam, di mana perempuan menjadi variabel yang mempengaruhi besarnya bagian yang diterima oleh laki-laki.

Terakhir, pada tahun 2003, skripsi yang berjudul “*Teori Batas Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Al-Kitab Wa Al-Qur’an: Qiro’ah Mu’asiroh)*”⁵ menggunakan pendekatan normatif-historis untuk mengeksplorasi pemikiran Muhammad Syahrur tentang Hukum Kewarisan dan teori batasnya sendiri. Studi ini menunjukkan bahwa teori batas Syahrur dalam hukum kewarisan Islam dikembangkan melalui analisis linguistik (semantik) terhadap kata "hudud" dalam ayat-ayat kewarisan QS. An-Nisa' ayat 13 dan 14.

Dalam konteks zaman sekarang, pembagian warisan yang menguntungkan laki-laki lebih dari perempuan dianggap tidak adil bagi perempuan. Hal ini disebabkan karena perempuan saat ini sering memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Ketidakadilan ini sering menjadi penyebab konflik dalam keluarga.⁶

Menurut Muhammad Syahrur, hukum waris adalah prinsip universal yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan, pembagian warisan laki-laki mengikuti bagian yang diberikan kepada perempuan. Jika perempuan menerima bagian yang lebih besar, laki-laki juga demikian sebaliknya. Prinsip normatif untuk keadilan antara laki-laki dan perempuan adalah 1:1, terutama ketika beban ekonomi keluarga dibagi secara adil tanpa membedakan gender. Syahrur menggunakan konsep batas maksimal dan minimal (hudud) yang dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa' ayat 11-13, di mana Syahrur menyoroti tiga batasan yang terkandung dalam ayat ke-11 dari surah tersebut. Meskipun pendekatan ini berbeda dengan formulasi Muhammad Quraishy Shihab dalam Al-Qur'an yang menafsirkan pembagian warisan dengan perbandingan 2:1, di mana bagian laki-laki setara dengan dua bagian perempuan, dan dianggap sebagai kebenaran yang tidak dapat

⁴ Akmaludin Sya'bani, “*Perempuan Dalam Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur)*” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

⁵ Ahmad Syarif, “*Teori Batas Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Al-Kitab Wa Al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah)*” (UIN Sunan Kalijaga, 2003).

⁶ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur’an : Qira’ah Mu’ashirah Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur’an Kontemporer*, ed. Sahiron Syamsuddin, 2nd ed. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007).18

diubah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan pembagian waris terhadap laki-laki dan perempuan menurut perspektif Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian waris menurut Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur. Dan untuk mengetahui bagaimana analisis dari kedua tokoh tersebut terhadap pembagian waris antara laki-laki dan perempuan.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Pembagian Waris dalam Islam

Sistem kewarisan di Indonesia terdiri dari tiga bentuk utama: Patrilineal (menitikberatkan pada garis keturunan laki-laki), Matrilineal (menitikberatkan pada garis keturunan perempuan), dan Bilateral atau Parental (menggabungkan garis keturunan laki-laki dan perempuan).⁷ Konsep pembagian warisan bertujuan untuk menentukan bagaimana harta peninggalan dan pewarisan diatur. Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, ada beberapa hak yang harus dipenuhi, seperti biaya perawatan mayat, pelunasan hutang-hutang, pelaksanaan wasiat maksimal 1/3 dari harta kepada penerima yang ditunjuk, dan akhirnya pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak.⁸

Dasar Hukum Waris Islam

Dasar hukum waris dalam Islam mencakup beberapa sumber utama:

1. Al-Qur'an

Surat An-Nisa' ayat 11: Menetapkan pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan, di mana bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Jika anak perempuan lebih dari satu, mereka mendapatkan dua pertiga harta warisan. Jika hanya satu anak perempuan, ia mendapatkan setengah dari harta warisan.⁹ Sedangkan untuk Bagi orang tua (bapak dan ibu), masing-masing mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal memiliki anak. Jika yang meninggal tidak memiliki anak dan hanya diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapatkan sepertiga dari harta warisan. Jika yang

⁷ Chamim Tohari, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018).

⁸ Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Faraid* (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2018).⁷

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahan" (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1971).¹¹⁶

meninggal memiliki saudara-saudara, ibunya mendapatkan seperenam setelah dipenuhi wasiat atau dibayar hutang.¹⁰

Surat An-Nisa' ayat 12: Menetapkan bagian suami (duda). Suami mendapatkan seperdua (jika istri tidak memiliki anak) dan mendapatkan seperempat (jika istri memiliki anak). Kemudian menetapkan bagian istri (janda) mendapatkan seperempat atau seperdelapan (tergantung memiliki anak atau tidak), kemudian jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah atau anak, tetapi memiliki satu saudara laki-laki atau satu saudara perempuan (dari pihak ibu), maka masing-masing dari kedua jenis saudara tersebut mendapatkan seperenam dari harta warisan. Jika saudara-saudara ini lebih dari satu, mereka berbagi sepertiga dari harta tersebut setelah memenuhi wasiat yang dibuat tanpa merugikan ahli waris lainnya.¹¹

2. Al-Hadits

Hadits dari Nabi Muhammad SAW. yang mengatur tata cara pembagian warisan, dengan mengutamakan penerimaan bagian pasti oleh ahli waris yang berhak, diikuti oleh 'ashabah (kerabat yang lebih jauh).¹²

Selanjutnya hadist dari Nabi Muhammad SAW yang Menetapkan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya.¹³

Dalam hadits, Abdullah bin Huzail menyatakan bahwa ia akan mengadili pembagian harta peninggalan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi saw. Bagian untuk anak perempuan adalah setengah ($\frac{1}{2}$), bagi cucu perempuan adalah seperenam ($\frac{1}{6}$), dan sisanya diberikan pada saudara perempuan seibu atau seayah.¹⁴

Kemudian, Sa'ad bin Abi Waqash ra. bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasul, aku adalah orang kaya dan tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan, bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) hartaku?" Rasulullah menjawab, "Jangan." Sa'ad bertanya lagi, "Bagaimana dengan sepertiga ($\frac{1}{3}$)?" Rasulullah menjawab, "Sepertiga ($\frac{1}{3}$) sudah banyak. Bagimu lebih baik meninggalkan pewarisanmu dalam kekayaan daripada

¹⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an.117.

¹¹ *ibid.*

¹² Al-Bukhari, "Shahih Al-Bukhari," 165.

¹³ *ibid.*,170.

¹⁴ *ibid.*,167.

meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta belas kasihan kepada orang lain."¹⁵

3. Al-Ijma'

Kesepakatan ulama (fuqaha') bahwa saudara seibu dapat dihalangi dari menerima warisan oleh anak, cucu, bapak, atau kakek.¹⁶

Dengan demikian, sistem hukum waris Islam terdiri dari prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan kesepakatan ulama tentang pembagian warisan untuk memastikan adil dan sesuai dengan ketentuan agama.

Pemikiran Waris Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab menulis Tafsir al-Misbah sebagai respons terhadap antusiasme masyarakat terhadap Al-Qur'an, dimulai pada 18 Juni 1999 saat menjabat sebagai Duta Besar RI di Kairo dan selesai pada 5 September 2003. Tafsir ini mengadopsi metode tahlili untuk merincikan makna ayat dari berbagai sudut pandang, disusun sesuai urutan dalam Mushaf Al-Qur'an. Quraish Shihab menekankan bahwa penulisan tafsirnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memahami isi Al-Qur'an, berbeda dengan karyanya sebelumnya yang dinilai terlalu teknis. Muhammad Quraish Shihab, dalam tafsirnya Tafsir al-Misbah, mengulas tentang hukum waris dalam Al-Qur'an. Dia menekankan bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa [4]: 11, mengatur bahwa bagian seorang anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan. Menurutnya, hal ini menunjukkan pentingnya memberikan perhatian yang sama terhadap hak perempuan dalam warisan, karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran bagi anak laki-laki. Dengan begitu sejak semula sebelum ditetapkannya bagian laki-laki, terlebih dahulu telah ditetapkan bagian bagi perempuan.¹⁷ sebuah prinsip yang berbeda dengan praktik pada masa jahiliyah.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa Al-Qur'an menetapkan pembagian waris ini (2:1) dan tidak ada yang mengetahui tujuan pasti dari aturan tersebut selain Allah sendiri.

¹⁵ Al-Hafidz ibn hajar Al-Asqalani, *Bulug Al-Maram*, 2nd ed.,206.

¹⁶ Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Faraid*.6

¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).361

Oleh karena itu, menurutnya, aturan ini harus diterapkan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati keputusan Allah yang Maha Mengetahui dan Bijaksana.¹⁸

Namun demikian, dalam karya lainnya berjudul “Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab”, Quraish Shihab juga menyebutkan bahwa jika dalam masyarakat terdapat kesepakatan untuk membagi waris secara merata, hal itu dapat diterima selama tidak didasarkan pada asumsi bahwa ketetapan Allah tidak adil atau keliru.¹⁹ Pandangan ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab mencermati situasi sosial dalam masyarakat terkait praktik waris.

Dengan demikian, pemikiran Quraish Shihab dalam kedua karya tersebut menunjukkan kesesuaian antara prinsip-prinsip Islam yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan situasi praktis dalam masyarakat modern, dengan mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan sosial yang berbeda-beda.

Pemikiran Waris Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur mendefinisikan kewarisan sebagai proses pemindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerima (warathah). Jumlah atau bagian yang diterima, yang disebut sebagai nasib, ditentukan oleh ketentuan dalam mekanisme wasiat jika ada, atau jika tidak, berdasarkan Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.²⁰

Syahrur mengembangkan teori yang disebut *Theory of Limit* (nazariyat al-Hudud). Teori ini muncul karena peran perempuan dalam masyarakat modern telah maju secara signifikan, tidak hanya dalam ranah domestik tetapi juga publik. Keterlibatan mereka dalam mencari nafkah keluarga membuat tanggung jawab mereka serupa dengan laki-laki, yang berbeda dengan kondisi zaman dahulu. Syahrur berpendapat bahwa dalam konteks modern ini, perempuan seharusnya mendapatkan bagian warisan yang setara dengan laki-laki, tidak seperti pembagian tradisional Islam yang memberikan perempuan setengah dari bagian laki-laki.²¹ Sehingga yang perlu diketahui terkait hukum pembagian waris telah ditetapkan saat kondisi dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan bergabung

¹⁸ *ibid.*, 360.

¹⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab* (Bandung: Al-Bayan, 2002).181

²⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Rajawali Pers, 2014).337

²¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer Terj: Sahiron Syamsuddin Dan Burhanuddin*, 6th ed. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010).149

menjadi satu. Jika seorang suami meninggal dengan meninggalkan anak perempuan berjumlah tiga, pembagian harta warisan tidak lagi mengacu pada tentang ayat waris pada surat an-Nisa'. Pada kasus seperti ini pembagain cukup sama rata antara ketiganya. Kondisi ini berlaku apabila ahli waris hanya terdiri dari satu jenis kelamin yang tidak memerlukan dasar dari al-Qur'an.

Syahrur menafsirkan bahwa ayat-ayat tentang pembagian warisan adalah hududiyah (batas minimal), bukan haddiyah (batas maksimal). Dia berpendapat bahwa ketika perempuan ikut serta dalam mencari nafkah keluarga, bagian waris mereka seharusnya lebih besar mendekati bagian laki-laki.²²

Para ulama dari kalangan patriarkhi, neopotis (asha'in), dan kesukuan (qobaliyah) berpendapat bahwa dalam hukum waris Islam, ketika seorang ayah meninggalkan tiga anak perempuan, pembagian harta seharusnya menjadi 2/3 untuk ketiga anak perempuan tersebut, sementara sisanya 1/3 tidak ditentukan siapa penerimanya. Hal serupa terjadi ketika seorang laki-laki meninggalkan hanya seorang anak perempuan, di mana menurut Syahrur, anak perempuan berhak atas seluruh harta, sebagaimana halnya dengan seorang anak laki-laki dalam situasi di mana ahli waris terdiri dari satu jenis kelamin (halat al-Infirah). Namun, para ulama fiqh menganggap bahwa dalam kasus ini berlaku prinsip واحدة فلها النصف وإن كانت, di mana setengah dari harta diberikan kepada anak perempuan tunggal tersebut, dan sisanya setengahnya lagi tidak ditentukan siapa yang berhak menerimanya.²³

Syahrur mengemukakan bahwa laki-laki merupakan batas maksimal dalam pembagian warisan yang tidak dapat ditambah. Sebaliknya, perempuan dalam beberapa situasi berhak atas bagian yang lebih besar, menurut teori limitnya. Teori ini menunjukkan relevansi ayat-ayat Al-Qur'an dalam berbagai konteks.

Menurut Syahrur, dasar perhitungan dalam hukum waris adalah kelompok perempuan, sementara kelompok laki-laki dianggap sebagai variabel yang mengikuti jumlah perempuan pewaris. Misalnya, jika hanya ada satu perempuan, laki-laki menerima separuh dari harta warisan. Namun, jika ada dua perempuan, bagian laki-laki setara dengan dua perempuan. Ketika perempuan lebih dari dua, laki-laki mendapatkan

²² Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin Burhanuddin Dziki, 2nd ed. (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007).241

²³ Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer Terj: Sahiron Syamsuddin Dan Burhanuddin*.164

setengahnya dan perempuan mendapatkan 2/3 dari harta, tidak peduli berapa jumlah perempuannya.²⁴

Dengan demikian, Syahrur berpendapat bahwa pembagian warisan dalam Islam seharusnya dilihat ulang dengan mempertimbangkan konteks modern dan kondisi aktual masyarakat, dengan memastikan bahwa perempuan mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan peran dan kontribusi mereka dalam keluarga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian Kepustakaan (library research) dengan mengkaji beberapa sumber yang didapat dari beberapa literatur yang ada, baik dari buku, kitab-kitab fiqh ataupun sumber lainnya yang sesuai dengan bahasan yang dikaji sehingga data yang diperlukan berasal dari data primer dan sekunder. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif. Data yang tersedia disusun, dijelaskan secara rinci, kemudian dianalisis dan dibandingkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang menekankan kebenaran dan keadilan dalam argumentasi yang menjadi landasan hukum, dengan menganalisis pembagian warisan laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa' (4) ayat 11, 12, 13, dan 176. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami perspektif masing-masing dalam menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A Konsep Pembagian Waris Terhadap Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dan Muhammad Syahrur

Syariat Islam menetapkan aturan waris yang terstruktur dan adil, di mana setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak kepemilikan harta yang diatur secara hukum. Islam juga menetapkan proses pemindahan kepemilikan harta seseorang setelah meninggal kepada ahli warisnya tanpa membedakan jenis kelamin atau kedudukan sosial.

M. Quraish Shihab, dalam tafsirnya "Tafsir al-Misbah" bagian 1, menjelaskan bahwa bagi laki-laki bagian warisan setara dengan dua kali lipat bagian perempuan, Menurut M. Quraish Shihab, hal ini mengandung penekanan pada bagian anak perempuan, karena

²⁴ Syahrur.165

dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran bagi anak laki-laki. Dengan begitu sejak semula sebelum ditetapkan bagian laki-laki, terlebih dahulu telah ditetapkan bagian bagi perempuan.²⁵ Seperti halnya ketika ingin mengukur sesuatu tentunya harus memiliki alat ukurnya, barulah dapat mengukur ukuran sesuatu itu. Penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, dan tidaklah seperti yang diberlakukan pada masa jahiliah

Sedangkan, Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa kewarisan adalah proses pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada penerima yang berhak (warathah), yang diukur dalam jumlah atau bagian (nasib) sesuai ketentuan dalam wasiat. Jika tidak ada wasiat, pembagian warisan mengikuti yang diatur dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 178.²⁶ Syahrur berpendapat bahwa aturan pembagian warisan Islam, seperti perbandingan dua banding satu antara anak laki-laki dan perempuan, perlu diperbarui dengan mengatur ulang persentase pembagian, serta mempertimbangkan mereka yang tidak memiliki hak atas warisan. Menurutnya, konsep ini perlu disesuaikan dengan konteks zaman saat ini dan kebutuhan masyarakat dalam proses modernisasi.²⁷

Semua yang disebutkan di atas adalah pandangan yang berkembang dari pemahaman bahwa hukum waris adalah aturan yang diberlakukan untuk pewaris, dengan berbagai interpretasi tentang bagaimana menerapkan satu model hukum waris ke model hukum lainnya. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bahwa aturan pembagian warisan sudah ditetapkan saat kondisi laki-laki dan perempuan digabungkan menjadi satu entitas. Dalam konteks ini, jika hanya ada satu perempuan, maka laki-laki akan mendapatkan separuh atau $\frac{1}{2}$ dari harta. Namun, jika ada dua perempuan, laki-laki akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari total harta, dan perempuan akan membagi $\frac{1}{2}$ di antara mereka, terlepas dari jumlah saudara perempuan yang ada.²⁸

B Perbedaan Dan Persamaan Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dan Muhammad Syahrur

Dalam konteks kesamaan pandangan mereka, Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab sepakat bahwa aturan waris yang adil telah ditetapkan dalam Al-Qur'an,

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.361

²⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*.

²⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* Terj.Sahiron Syamsudin Dan Burhanuddin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004).149

²⁸ *ibid.*,165

yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Syahrur menganggap pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan sebagai "Universal dan Variabel," sementara Quraish Shihab menganggapnya "mutlak" dan tidak bisa diubah karena sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Keduanya hidup pada zaman kontemporer dan setuju bahwa jika jumlah perempuan dua kali lebih banyak dari jumlah laki-laki, bagian warisan harus sama.

Namun, dalam konteks perbedaan, Syahrur dan Quraish Shihab memiliki sudut pandang yang berbeda. Syahrur melihat perempuan sebagai variabel yang bisa mempengaruhi pembagian warisan, sedangkan laki-laki sebagai penerima yang mengikuti aturan. Quraish Shihab, sebaliknya, melihat laki-laki sebagai pengatur utama dalam pembagian warisan, sehingga mereka lebih dominan dalam mendapatkan bagian. Syahrur memahami bahwa aturan warisan Islam bagi laki-laki dan perempuan bukanlah ketetapan yang mutlak, tetapi sebagai hudud (batasan) Allah, dengan batas maksimum bagi laki-laki 66,6% (al-had al-a'la) dan batas minimum bagi perempuan 33,3% (al-had al-adna).

Di sisi lain, Quraish Shihab melihat aturan ini sebagai mutlak dan tidak bisa diganggu gugat karena telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an, termasuk dalam rincian ayat 11 surat An-Nisa' yang menentukan siapa yang berhak menerima warisan, berapa bagian yang harus diterima, dan kapan warisan dapat diterima dengan tepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Syahrur menganggap warisan sebagai hududullah yang menetapkan batasan maksimal (al-Hadd al-'Ala) bagi anak laki-laki adalah setengah dari bagian anak perempuan, dan batasan minimal (al-Hadd al-'Adna) bagi anak perempuan adalah sama dengan bagian satu anak laki-laki. Quraish Shihab, dalam tafsir al-Mishbah, menyatakan bahwa pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 tidak dapat diubah karena didasarkan pada hukum Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa' ayat 11, yang Allah sudah atur dengan bijaksana. Namun, dalam bukunya "Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab," ia memperbolehkan pembagian warisan perbandingan 1:1 jika semua pihak sepakat.

Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab sepakat bahwa aturan waris yang adil sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Syahrur menganggap pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan

sebagai "Universal dan Variabel," sedangkan Quraish Shihab menganggapnya "mutlak" dan tidak bisa diubah karena telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Namun, ada perbedaan dalam pandangan mereka. Syahrur melihat perempuan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi pembagian warisan, dengan laki-laki mengikuti aturan yang ada. Di sisi lain, Quraish Shihab melihat laki-laki sebagai pihak yang mengatur utama dalam pembagian warisan, sehingga mereka memiliki dominasi dalam memperoleh bagian lebih besar, sementara perempuan berada dalam posisi mengikuti.

DAFTAR REFERENSI

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali Pers, 2014.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz ibn hajar. *Bulug Al-Maram*. 2nd ed., n.d.
- Al-Bukhari. "Shahih Al-Bukhari," n.d.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemahan." Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1971.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Edited by PT. Al-Ma'arif. 3rd ed. Bandung, 1994.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab*. Bandung: Al-Bayan, 2002.
- Shihab Quraish M., *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sidiq, Ja'far. "Formulasi Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Ekonomi Keluarga." Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Sya'bani, Akmaludin. "Perempuan Dalam Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*. Edited by Sahiron Syamsuddin. 2nd ed. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Syahrur Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer Terj: Sahiron Syamsuddin Dan Burhanuddin*. 6th ed. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Syahrur Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer Terj.Sahiron Syamsudin Dan Burhanuddin*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Syahrur Muhammad. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Terj. Sahiron Syamsudin Burhanuddin Dziki*. 2nd ed. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Syarif, Ahmad. "Teori Batas Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah)." UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Syarkun, Syuhada'. *Menguasai Ilmu Faraid*. Jakarta: Pustaka Syarkun, 2018.
- Tohari, Chamim. "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018.